

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tanggung jawab penerima dana (kelompok tani) yang tidak melaksanakan isi perjanjian pengelolaan pemanfaatan dana bergulir BPLM sebagaimana telah diperjanjikan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelompok tani yang tidak melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan tidak melaporkan perkembangan pemanfaatan dana bergulir secara periodik setiap tiga bulan kepada LKMA, mendapatkan surat peringatan dan pembinaan langsung dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo dan LKMA untuk selanjutnya harus melaksanakan petunjuk dan bimbingan yang telah disampaikan serta melaporkan perkembangan pemanfaatan dana bergulir secara periodik setiap tiga bulan.
2. Kelompok tani atau oknum anggota kelompok tani yang menggelapkan dana bergulir diproses secara hukum dengan diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga dipidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah hal ini berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 08/Pid.Sus/2011/P.Tpkor.Yk.

B. Saran

Pada saat dana bergulir sudah sampai ketangan kelompok tani setelah memenuhi semua persyaratan hendaknya Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan dan LKMA mendampingi dan membina agar dana yang sudah dicairkan digunakan dengan semestinya sehingga bisa memperkecil kemungkinan adanya kredit macet pengembalian dana dan tidak ada kesempatan lagi untuk menyelewengkan dana yang tidak semestinya.